

Jurnal Politikom Indonesiana:

Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Vol. 5, No. 1, Juni 2020

https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

Capacity Building Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur

Reddy Mas Sahid

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: reddymassahid@gmail.com

Maulana Rifai

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang Email: maulana.rifai@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur. Rendahnya pembangunan kapasitas Bhabinkamtibmas, dibuktikan dengan tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur dibandingkan dengan Kecamatan Telukjambe Barat dan Kecamatan Ciampel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan legalistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Kerangka teoritik riset ini menggunakan capacity building dari Anneli Milen, yaitu: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan keorganisasian, dan pengembangan jaringan kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa capacity building yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal seturut dengan masih rawannya tingkat kriminalitas di wilayah itu.

Kata Kunci: Capacity Building, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Telukjambe Timur

Abstract

This study departs from a problem of security and public order in the District of East Telukjambe. The low capacity building of Bhabinkamtibmas is proven by the high number of security and public order disturbances in the District of East Telukjambe compared to the District of West Telukjambe and the District of Ciampel. This research uses descriptive qualitative method, with a legalistic approach. Data collection techniques are completed by observation, interview and documentation. Data taken from sources determined based on purposive sampling technique. Theoretical framework of the research uses capacity building from Anneli Milen, namely: increasing human resource capacity, organizational development, and network development. The results of this study found that the capacity building conducted by Bhabinkamtibmas of East Telukjambe District Police as to improve

JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 5, No. 1, Juni 2020

Reddy Mas Sahid dan Maulana Rifai

security and public order is not optimal in accordance with the vulnerable level of crime in the region.

Keywords: Capacity Buiding, Bhabinkamtibmas, Security and Public Order, East Telukjambe

PENDAHULUAN

Pelayanan Polri di tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Menurut Sakai (2015) di suatu desa atau kelurahan terdapat satu hingga dua orang anggota Polsek yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas, bersama dengan satu atau dua orang anggota Komando Rayon Militer (Koramil) TNI Angkatan Darat (TNI AD) sebagai Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa). Walaupun status formalnya berada di luar struktur pemerintahan desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas berkantor di kantor pemerintahan desa atau kelurahan. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bhabinkamtibmas. Pada zaman Orde Lama hingga tahun 2009, Bhabinkamtibmas merupakan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Namun, berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.KEP/8/11/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang Sebutan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) menjadi Bhayangkara Pembina Keamanan Desa. Dengan demikian Babinkamtibmas mengalami perubahan menjadi Bhabinkamtibmas, hal ini menjadikan tugas pembinaan ketertiban keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan menjadi diemban oleh petugas kepolisian yang berpangkat Brigadir Polisi hingga Inspektur Polisi.

Dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Santoso dan Zulfa, 2001) Bhabinkamtibmas menjalankan 2 (dua) fungsi Kepolisian. Kedua fungsi tersebut adalah *preemptive* dan preventif. *Pre-emptive* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptive* adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sedangkan preventif tindak lanjut dari upaya *pre-emptive* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 5, No. 1, Juni 2020

Reddy Mas Sahid dan Maulana Rifai

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi, tugas pokok, dan wewenang yang dijelaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan keamanan ketertiban masyarakat dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan.
- Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan keamanan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- 3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- 5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- 6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- 7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- 2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah sosial yang berkaitan dengan keamanan ketertiban masyarakat.
- 3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- 4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
- 5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- 6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.

7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan keamanan ketertiban masyarakat dan pelayanan Polri lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
- 2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FPKM) dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
- 3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
- 4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian banyaknya fungsi, tugas, dan wewenang yang dipikul oleh Bhabinkamtibmas menempatkan posisi personel Bhabinkamtibmas di suatu desa atau kelurahan pada posisi yang cukup vital, terutama di dalam upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat desa atau kelurahan. Melalui konsepsi Pemolisian Masyarakat (Polmas), keamanan dan ketertiban akan melibatkan seluruh elemen di masyarakat serta sumber daya yang diharapkan akan mampu menegakkan keamanan dan ketertiban segenap masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul. Guna mendukung konsep Pemolisian Masyarakat, maka perlu diwujudkan kesiapan wilayah. Untuk mewujudkan kesiapan wilayah (Muradi, 2010) diperlukan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan teritorial secara konkret di lapangan masih terdapat banyak kendala sehingga pembinaan teritorial dalam menyiapkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat.

Seiring diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan, Kecamatan Telukjambe Raya dibagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Telukjambe Barat, dan Kecamatan Ciampel. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Telukjambe Timur adalah Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, Desa Sukaharja, Desa Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Desa Wadas, Desa Purwadana, Desa Sukamakmur dan Desa Pinayungan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Teluk Jambe timur berkedudukan di sekitar Desa Sukaluyu. Batas wilayah Kecamatan

Telukjambe Timur adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karawang Timur; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Pangkalan; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telukjambe Barat; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciampel.

Dalam menyikapi peranan Bhabinkamtibmas di wilayah binaan di berbagai daerah di Indonesia seperti Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Maka pembinaan teritorial hakekatnya merupakan unsur potensi wilayah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat yang mampu menciptakan suatu keamanan dan ketertiban kewilayahan sebagai ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam mengatatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan dan ketertiban terhadap kelangsungan hidup masyarakat serta jalannya pembangunan nasional dan pembangunan pedesaan dalam wilayah Kecamatan Telukjambe Timur. Melihat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Telukjambe Timur, ternyata ditemukan kerawanan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Ciampel dan Kecamatan Telukjambe Barat. Perinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tiga Tahun Terakhir

No	Kecamatan	Laporan Pertahun			
NO		2015	2016	2017	
1	Telukjambe Timur	177	184	190	
2	Telukjambe Barat	165	167	172	
3	Ciampel	174	178	182	

Sumber: Buku Laporan Tahunan Polres Karawang

Menurut Kanit Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur, AKP. Sutiyono, di Kecamatan Telukjambe Timur ada tiga desa yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi. Ketiga desa tersebut adalah Desa Telukjambe, Desa Pinayungan dan Desa Sirnabaya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polsek Telukjambe Timur, jumlah laporan dari masyarakat per-satu semester terakhir pada tahun 2017 adalah sebanyak 72 laporan. Perinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Per-Semester Terakhir Tahun 2017

	Nama Desa	Jenis Gangguan Keamanan dan Ketertiban			
No		Konvensional	Transnasional	Kerugian Negara	Kontijensi
1	Telukjambe	16	-	-	-

JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 5, No. 1, Juni 2020 Reddy Mas Sahid dan Maulana Rifai

2	Pinayungan	10	-	-	-
3	Sirnabaya	10	-	-	-
4	Puseurjaya	8	-	-	-
5	Sukaluyu	8	-	-	-
6	Wadas	6	-	-	-
7	Sukamakmur	6	-	-	-
8	Purwadana	4	-	-	-
9	Sukaharja	4	-	-	-

Sumber: Data Laporan Bulanan Polsek Telukjambe 2017

Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur, membuktikan bahwa adanya Unit Bhabinkamtibmas belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan Jaringan Kerja Keamanan di Kecamatan Telukjambe Timur yang belum berfungsi secara optimal. Dengan melihat realitas yang ada, ini menjadi suatu indikator yang menunjukan bahwa apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan. Dibutuhkan suatu strategi agar dapat dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Telukjambe.

Strategi Pemerintah menurut Moore dan Mulgan (dalam Muhammad, 2013) adalah cara pemerintah untuk berpikir dan bertindak secara strategis. Salah satu strategi yang saat ini banyak digunakan untuk meningkatkan kinerja lembaga publik adalah *Capacity Building*. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dan *Canadian International Development Agency* (CIDA) (dalam Milen, 2006) *Capacity Building* adalah suatu strategi yang berfokus pada pengembangan kapasitas yang berorientasi pada:

- 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2. Pengembangan Keorganisasian;
- 3. Pengembangan Jaringan Kerja.

Pengembangan kapasitas terdiri dari sistem penataan organisasi atau lebih sering dikenal sebagai sistem manajemen, kebijakan target pencapaian, strategi pencapaian dan peraturan organisasi. Maka dari itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan menelaah lebih dalam tentang bagaimana strategi (pembangunan kapasitas) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) Polsek Telukjambe Timur dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur. Masih jarangnya riset yang mengkaji pembangunan kapasitas Bhabinkamtibmas

sebagai bagian dari aparatur negara (*state apparatus*) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat menjadi penting dan menarik. Karena keberadaan mereka, dengan kolaborasi masyarakat tentunya, dapat memantik kondusivitas sebuah wilayah dari gangguan keamanan yang marak terjadi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1992: 63) penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan atau peristiwa pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya, adapun ciri-cirinya adalah: *Pertama*, memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau aktual (dalam hal ini peneliti menggunakan contoh atau kasus penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Telukjambe Timur). *Kedua*, data mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan pendekatan legalistik. Menurut Ndraha (2005) Pendekatan Legalistik merupakan suatu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal. Teknik pengambilan sample merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah penelitian kualitatif.

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2015) pengambilan sample dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menghasilkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample data, dengan pertimbangan tertentu ketika peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Umar (2008) jenis penelitian kualitatif terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi data).

HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggabungkan data hasil temuan di lapangan dengan konsep yang menjadi *tools of analysis* penelitian ini.

Capacity Building merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu atau rangkaian kegiatan untuk melakukan perubahan multilevel pada diri individu, sistem manajemen dan organisasi guna memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada. Penelitian ini menggunakan teori dari Anneli Milen, di mana terdapat tiga variabel yaitu: Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kedua, pengembangan keorganisasian. Ketiga, pengembangan jaringan kerja. Strategi Capacity Building berkorelasi positif dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur, yang telah diusahakan oleh Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur.

Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, unit Binmas Polsek Telukjambe Timur memiliki pendidikan dan pelatihan terhadap personelnya, serta pemberian penghargaan untuk meningkatkan kinerja personelnya di lapangan. Sementara dalam mengembangkan organisasi, unit Binmas Polsek Telukjambe Timur mengupayakan hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan, dengan menggunakan asas kekeluargaan dan asas profesionalitas. Sementara untuk pengembangan jaringan kerja, unit Binmas Polsek Telukjambe Timur mensinergikan gerak dengan jaringan kerja internal maupun jaringan kerja eksternal. Untuk lebih jelasnya, pada sub-bab berikut akan membahas hasil penelitian secara mendalam.

PEMBAHASAN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia unit Binmas Polsek Telukjambe telah mengupayakan dua hal dalam peningkatan kapasitas soft skills dan kapasitas hard skills. Kedua hal tersebut antara lain: Pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap personel Bhabinkamtibmas. Kedua, memberikan penghargaan terhadap Personel Bhabinkamtibmas yang dianggap telah berhasil dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam desa binaannya. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan Diklat. Pelaksanaan diklat diadakan dalam dua sesi, yaitu pada pra-jabatan dan pasca-jabatan. Pada diklat pra-jabatan personel Bhabinkamtibmas akan mendapatkan tiga materi dasar untuk menunjang tugas-tugas Binmaspol. Lama pelaksanaan diklat adalah seminggu. Ketiga materi tersebut antara lain kepemimpinan, komunikasi

publik, dan strategi persuasif. Namun demikian, dalam diklat ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut antara lain: Durasi diklat yang terlalu singkat serta materi yang diberikan kurang mendalam.

Kedua kekurangan tersebut menjadikan personel Bhabinkamtibmas mengalami kesulitan untuk menguasai materi. Dalam mengatasi hal ini, Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur memiliki inisiatif untuk mengadakan bimbingan kepada personel Bhabinkamtibmas baru. Bimbingan dilakukan secara informal oleh Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas Senior Polsek Telukjambe Timur. Hal ini dapat meningkatkan penguasaan materi bagi Bhabinkamtibmas yang baru ditugaskan di wilayah Polsek Telukjambe Timur. Kemudian pada diklat pasca-jabatan, diklat yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas adalah latihan peningkatan kemampuan dan latihan tembak kepolisian. Yang pertama disebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam memenuhi tugas-tugasnya di lapangan.

Hal itu mencakup pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan keamanan swakarsa, pembinaan pemolisian masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, penanggulangan radikalisme, serta penanggulangan bencana alam. Sementara untuk latihan tembak kepolisian dilakukan agar Bhabinkamtibmas tidak menyalahgunakan senjata api dan menggunakannya di saat yang tepat. Kedua, pemberian penghargaan terhadap Bhabinkamtibmas. Pemberian penghargaan bermaksud untuk memberikan motivasi kepada Bhabinkamtibmas agar kualitas kinerjanya di lapangan dapat ditingkatkan. Dari kedua hal di atas, telah terlihat adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Peningkatan soft skills dan hard skills diefektifkan melalui pemberian diklat secara berkala dan pemberian penghargaan terhadap prestasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa binaannya.

Pengembangan Keorganisasian Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur

Dalam melakukan pengembangan keorganisasian, yang memiliki fokus dimensi penguatan sistem manajemen. Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur telah mengupayakan membangun hubungan baik antara pimpinan dengan bawahan yang menggunakan asas kekeluargaan dan asas profesionalitas. Asas kekeluargaan dimaksudkan agar pola hubungan dijiwai oleh solidaritas semangat bhayangkara. Sementara asas profesionalitas digunakan

untuk membatasi hubungan dan meminimalisir potensi perilaku korup yang dapat terjadi di dalam hubungan pimpinan dengan bawahan.

Sementara dalam membangun iklim kerja yang produktif, sesuai dengan arahan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur menerapkan reward and punishnment kepada personelnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya pemberian penghargaan terhadap Bhabinkamtibmas yang berhasil meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa binaannya memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Sementara dalam penerapan punishment dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan, tertulis dan pemutasian Bhabinkamtibmas. Penerapan reward and punishment memiliki dampak positif dalam meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur. Penurunan angka kejahatan pada desa yang dibina oleh Bhabinkamtibmas berprestasi, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah.

Tabel 3. Bhabinkamtibmas Berprestasi Polsek Telukjambe Timur

No	Tahun	Nama Bhabinkamtibmas	Desa Binaan
1	2015	AIPTU Wagio	Wadas
2	2016	AIPTU Maman K.	Purwadana
3	2017	AIPTU Dadang Kaswadi	Sukaharja

Selain personel Bhabinkamtibmas berprestasi, reward and punishment juga berlaku untuk peningkatan persentase kehadiran seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.4 menjadi suatu indikator bahwa dampak positif tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 4. Persentase Kehadiran Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur

No	Desa Binaan	Tahun				
No		2015	2016	2017		
1	Telukjambe	90%	92%	98%		
2	Pinayungan	88%	94%	98%		
3	Sirnabaya	88%	92%	96%		
4	Puseurjaya	88%	94%	96%		
5	Sukaluyu	88%	92%	100%		

JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 5, No. 1, Juni 2020

6	Wadas	88%	92%	96%
7	Sukamakmur	90%	94%	100%
8	Purwadana	92%	96%	100%
9	Sukaharja	92%	96%	100%

Sumber: Buku Laporan Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur

Pengembangan Jaringan Kerja Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur

Dalam melakukan pengembangan jaringan kerja, unit Binmas Polsek Telukjambe Timur telah melakukan pengembangan jaringan kerja internal dan pengembangan jaringan kerja eksternal. Pada pengembangan jaringan kerja internal, ruang lingkup pelibatan kerja sama terjadi di dalam unit-unit Polsek Telukjambe Timur. Pelibatan ini merupakan suatu bentuk sinergitas di dalam unit-unit Polsek, dalam menjalankan tugas kepolisian. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, unit Binmas hanya menjalankan fungsi kepolisian yang bersifat *preventive* dan *pre-emptive*, melalui pembinaan masyarakat (Binmaspol).

Serta melakukan tugas pembantuan terhadap unit-unit lain. Kesemuanya dilakukan dengan melibatkan satu sama lain, dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif. Lalu, Pengembangan jaringan kerja eksternal. Sebagai aparatur negara, Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas melibatkan unsur-unsur non-kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Unsur-unsur non-kepolisian yang dilibatkan seperti Babinsa AD, Polisi Pamong Pradja, Linmas, dan FKMP (Forum Kemitraan Masyarakat dan Polri) bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua arah, dengan asas kesetaraan dan saling menghormati antar instansi. Sementara bentuk koordinasi antara pihak-pihak eksternal dilakukan oleh pimpinan, apabila berurusan dengan hal-hal yang bersifat strategis. Kemudian, dilakukan secara langsung oleh Bhabinkamtibmas apabila berurusan dengan hal-hal yang bersifat taktis. Sementara itu, koordinasi dilakukan secara rutin, maupun insidentil dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

Langkah yang diambil oleh unit Binmas Polsek Telukjambe Timur telah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa hubungan dan kerja sama antara Polri dengan unsurunsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Makna partisipasi adalah keturutsertaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dalam hal menciptakan rasa aman dan ketertiban umum. Sementara makna subsidiaritas adalah unsur saling mengganti dan melengkapi di dalam hal kewenangan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai *Capacity Building* oleh Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, terkait peningkatan kapasitas *soft skills* dan *hard skills* personel Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur dilakukan dua hal, yakni: Pendidikan dan pelatihan dan apresiasi terhadap prestasi kinerja Bhabinkamtibmas. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Personel Bhabinkamtibmas dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, pelaksanaan Diklat. Pelaksanaan diklat diadakan dalam dua sesi, yaitu pada pra-jabatan dan pasca-jabatan. Pada diklat pra-jabatan personel Bhabinkamtibmas akan mendapatkan tiga materi dasar untuk menunjang tugas-tugas Binmaspol. Lama pelaksanaan diklat adalah seminggu. Ketiga materi tersebut antara lain kepemimpinan, komunikasi publik, dan strategi persuasif. Kemudian pada diklat pasca-jabatan, diklat yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas adalah latihan peningkatan kemampuan dan latihan tembak kepolisian.

Kedua, dalam melakukan pengembangan keorganisasian, Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur telah melakukan dua hal. Pertama, meningkatkan hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan, melalui asas kekeluargaan dan profesionalitas. Kedua, membangun iklim kerja yang produktif dengan cara menerapkan *reward and punishment*. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan jaringan kerja. Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur telah melakukan dua hal. Pengembangan jaringan kerja internal serta pengembangan jaringan kerja eksternal. Dengan dua aspek tersebut, terdapat jenis aktivitas yang harus dilakukan, yaitu: Penguatan komunikasi dengan cara membangun

komunikasi intensif dan interaktif. Kemudia peningkatan koordinasi dengan cara membangun koordinasi yang bersifat strategis dan taktis.

Dari paparan di atas yang merujuk pada panduan teoritik menurut Anneli Milen, pembangunan kapasitas Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur telah melakukan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, pengembangan keorganisasian, serta pengembangan jaringan kerja yang bertujuan agar dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum optimal karena wilayah Telukjambe Timur masih rawan dari gangguan keamanan serta kejahatan jalanan.

Saran

Pada bagian ini penulis memberikan beberapa catatan sebagai saran dalam penelitian ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan diklat pra-jabatan dan pasca jabatan secara formal di tingkat Polsek, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penguasaan materi diklat oleh personel Bhabinkamtibmas. Kedua, meningkatkan kembali kualitas hubungan pimpinan dengan bawahan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan profesionalitas. Serta ketiga adalah meningkatkan kembali komunikasi dan koordinasi secara internal di antara unit-unit internal Polsek Telukjambe Timur, dengan cara menghapus ego sektoral antar instansi. Serta secara eksternal yang bertanggung jawab atas tegaknya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianto, T. (2012). *Polisi: Sahabat Masyarakat Pembuktian Sebuah Integritas.* Yogyakarta: Sepintal Books.
- Kamariah, N. Dkk. (2012). Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Makassar: Lembaga Penerbit STIA LAN.
- Labolo, M. (2013). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Milen, A. (2006). *Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Muradi. (2010). Polmas dan Profesionalisme Polri. Bandung: PSKN Unpad.

JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 5, No. 1, Juni 2020

Reddy Mas Sahid dan Maulana Rifai

- Muhammad, S. (2013). *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, H. (1992). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ratnasari. J-D; M. Mochamad; dan Ribawanto. H. (2013). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Daerah Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Pemerintahan. Vol 1. No. 3: 103-110. Tersedia dalam: www.neliti.com/id/journals/jurnal-administrasi-publik-dan-birokrasi (diakses pada 25 Februari 2018).
- Ruseffendi. (2010). *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksata Lainnya*. Bandung:
- Santoso, T dan Zulfa, E. (2001). Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sinaga, Obstar. Dkk. (2018). *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya.*Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2008). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Gramedia Jakarta: PustakaUtama.
- Usman, H. dan Setiady, P. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yohanes, S. (2018). Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Setulang dan Desa Gong Solok. Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 3. No. 2. Tersedia dalam: www.ejournal.pin.or.id/site?p=766 (diakses 25 Februari 2018).
- Zaprulkhan. (2016). *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.